



PUTUSAN

Nomor : 07 / Pdt.G / 2014 / PN Gns

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SARMI : Jenis kelamin Perempuan, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun I Rt.001, Rw.001 Kelurahan Bina Karya Jaya, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Sehatno Samiaden, Heru Setiawan, SH, SEko Mulyono, Samsudin Herlambang selaku Direktur beserta Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang beralamat di Jalan Bumi Mas Raya Rt.06 Ruko No.5 lantai 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2014 dan telah di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah nomor : 33/SK/2014/PN.GNS tertanggal 21 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **PT.PNM (Pers) di Jakarta Cq PT.PNM (Pers) unit Layanan modal Mikro Seputih banyak** yang beralamat di Jalan Lintas Timur Simpang Randu Seputih Banyak Lampung Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Denny Christyanto, Wisnu Kamulyan, Alphasiddha Yuliantana, Endang Suryana, Rizky Sepriandi masing – masing sebagai karyawan PT.PNM (Persero) berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2014 dan telah di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah nomor 45/SK/2014/PN.GNS tertanggal 16 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **OTORITAS JASA KEUANGAN** yang beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat 10710;

Dalam hal ini diwakili oleh Mufli Asmawidjaja, Suharjo, Paratmo Anindito, Mendi Rahmadi, Novandi Syafriansyah, masing – masing sebagai Pegawai Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 9 Desember 2014 yang telah di Register
Kepaniteraan Gunung Sugih di bawah nomor : 10/SK/2015/pn.gns
tertanggal 15 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas surat-surat yang berhubungan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat gugatan Penggugat,
telah membaca Berita Acara Persidangan tentang penundaan sidang yang berkaitan
dengan kehadiran Para Pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
maupun Tergugat hadir Kuasanya menghadap di Persidangan sedangkan Turut
Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan kuasanya walaupun telah di panggil
dengan sah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tersebut kuasa Penggugat
sebagaimana di maksud tidak dapat menunjukan kartu Advokat atau Berita Acara
pengambilan Sumpah Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi sehingga Majelis
Hakim menganggap kuasa tersebut belum layak untuk beracara di persidangan dan
Majelis Hakim pun bersepakat untuk menunda persidangan berikutnya dengan
agenda memberikan kesempatan kepada pihak kuasa Penggugat untuk melengkapi
kartu Advokat atau Berita Acara pengambilan Sumpah Advokat oleh Ketua
Pengadilan Tinggi untuk dapat mewakili beracara di Persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya yang telah di tentukan kemudian
ternyata pihak kuasa Penggugat dan Penggugat Prinsipil tidak hadir, sebagaimana
pemanggilan oleh Juru sita yakni relaas Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Gns, tertanggal 5
November 2014, tertanggal 27 November 2014, tertanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 Rbg/pasal 77 Rv menerangkan “
Bila Penggugat yang telah di panggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan
juga tidak menyuruh orang yang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan
penggugat di hukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya
untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai ketidak hadiran Penggugat
yang telah di panggil secara sah dan sepatutnya maka Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa Penggugat tidak serius dalam gugatannya sehingga berpedoman pada pasal
148 Rbg/pasal 77 Rv diatas, perkara gugatan dalam perkara ini dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di nyatakan gugur maka
berdasarkan 148 Rbg/pasal 77 Rv diatas juga terhadap segala biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan perkara Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Gns gugur;
- 2 Membebankan biaya kepada Penggugat sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari KAMIS tanggal 15 Januari 2015 oleh kami : EVA SUSIANA,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, UNI LATRIANI, S.H.,M.H., dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim anggota dengan dibantu oleh JAMILAH T,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta di hadir Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan juga Kuasa Tergugat .

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UNI LATRIANI, S.H.,M.H.,

EVA SUSIANA,S.H.,M.H.,

ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,M.Kn.,

Panitera Pengganti,

JAMILAH T,S.H.,M.H.,

PERINCIAN BIAYA:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 1.105.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 15.000.-
- Biaya Proses : Rp. 50.000.-

J U M L A H : Rp. 1.200.000,-